

SALINAN

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG
STATUTA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan Universitas Negeri Jakarta, perlu disusun Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Pasal 29 ayat (10) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, perlu menetapkan Statuta Universitas Negeri Jakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Statuta Universitas Negeri Jakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5340);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1205);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 823);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Jakarta yang selanjutnya disebut UNJ adalah perguruan tinggi negeri yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
2. Statuta UNJ yang selanjutnya disebut Statuta adalah pedoman dasar pengelolaan UNJ yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UNJ.
3. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai dengan program doktor terapan.
5. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus.
6. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UNJ.
7. Senat UNJ yang selanjutnya disebut Senat adalah unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan di bidang akademik.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNJ dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada salah satu program studi di UNJ.
10. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNJ.
11. Rektor adalah Rektor UNJ.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.

BAB II IDENTITAS

Pasal 2

- (1) UNJ merupakan perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkedudukan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan memiliki kampus lain di Kabupaten Bekasi.

- (2) UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 93 tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas pada tanggal 4 Agustus 1999.
- (3) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Indonesia berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 1963 pada tanggal 3 Januari 1963.
- (4) Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Jakarta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diresmikan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan pada tanggal 16 Mei 1964.
- (5) Tanggal 16 Mei ditetapkan sebagai hari lahir (dies natalis) UNJ.

Pasal 3

- (1) UNJ memiliki lambang berbentuk tumpukan tiga bunga teratai berkelopak 5 (lima) berwarna hijau yang di dalamnya terdapat:
 - a. gambar lidah api tiga lapis yang berwarna merah;
 - b. gambar sepasang sayap burung garuda berwarna hijau;
 - c. gambar buku berwarna putih; dan
 - d. tulisan UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA ditulis setengah melingkar berwarna hijau dengan jenis huruf Optima Bold.
- (2) Lambang UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki makna:
 - a. lidah api tiga lapis bermakna jiwa api akademik dan pendidikan dalam menunaikan tridarma perguruan tinggi disertai keberanian dalam membela kebenaran untuk mencapai cita-cita luhur;
 - b. sepasang sayap burung garuda yang masing-masing berjumlah lima helai, bermakna semangat Pancasila

kuat yang melandasi sikap dan perbuatan Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ untuk berperan mewujudkan tujuan pembangunan nasional;

- c. buku bermakna UNJ sebagai sumber ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga;
- d. lima kelopak bunga teratai yang mekar bermakna keluhuran budi Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan UNJ dalam mengabdikan bagi kepentingan bangsa dan negara, berdasarkan Pancasila dan berorientasi ke masa depan; dan
- e. warna kuning melambangkan keluhuran budi dan ketinggian moral seluruh Sivitas Akademika.

(3) Warna lambang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kode warna sebagai berikut:

LAMBANG	WARNA	KODE CMYK			
		<i>Cyan</i>	<i>Magenta</i>	<i>Yellow</i>	<i>Black</i>
tumpukan tiga bunga teratai berkelopak 5 (lima)	hijau	100	40	100	0
lidah api tiga lapis	merah	0	100	100	0
tulisan Universitas Negeri Jakarta	hijau	100	40	100	0
sepasang sayap burung garuda yang berjumlah lima helai	hijau	100	40	100	0
buku	putih	0	0	0	0
warna dasar	kuning	100	40	80	0

(4) Lambang UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 4

- (1) UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) berwarna hijau dengan kode CMYK: 93, 51, 100, 17 dan di tengahnya terdapat lambang UNJ.
- (2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera UNJ diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 5

- (1) Fakultas dan pascasarjana di UNJ memiliki bendera berbentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang berbanding lebar 3:2 (tiga berbanding dua) dengan warna yang berbeda dan di tengahnya terdapat lambang UNJ serta di bawah lambang UNJ terdapat tulisan masing-masing fakultas atau pascasarjana

dengan jenis huruf *Gill Sans Bold Capital* dengan warna yang berbeda.

(2) Bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. bendera Fakultas Ilmu Pendidikan berwarna hijau dengan kode CMYK: 76, 0, 76, 45 dengan gambar sebagai berikut:



b. bendera Fakultas Bahasa dan Seni berwarna hijau toska dengan kode CMYK: 66, 0, 50, 0 dengan gambar sebagai berikut:



c. bendera Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam berwarna ungu dengan kode CMYK: 50, 80, 10, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- d. bendera Fakultas Ilmu Sosial berwarna merah dengan kode CMYK: 0, 100, 100, 5 dengan gambar sebagai berikut:



- e. bendera Fakultas Teknik berwarna biru laut dengan kode CMYK: 100, 40, 0, 15 dengan gambar sebagai berikut:



- f. bendera Fakultas Ilmu Keolahragaan berwarna putih dengan kode CMYK: 0, 0, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- g. bendera Fakultas Ekonomi berwarna tembaga dengan kode CMYK: 15, 70, 100, 5 dengan gambar sebagai berikut:



- h. bendera Fakultas Pendidikan Psikologi berwarna biru muda dengan kode CMYK: 100, 0, 0, 0 dengan gambar sebagai berikut:



- i. bendera Pascasarjana berwarna emas dengan kode CMYK: 0, 40, 90, 10 dengan gambar sebagai berikut:



- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bendera fakultas dan pascasarjana diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 6

- (1) UNJ memiliki himne dan mars.
- (2) Himne sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Hymne Universitas Negeri Jakarta

F = do

M. Soeharto

4/4

Khidmat / Adagio

De - ngan ra - sa ha - ru ka - mi pan - jat - kan ke -
mf

5
ha - di - rat - Mu Tu - han syu - kur dan do - a
f

9
De - ngan ra - sa bang - ga ka - mi bak - ti - kan i -
mf

13
man il - mu dan a - mal ba - gi ne - ga - ra
f

17
Da - lam ha - ti ka - mi se - mua te - guh ber - te - kad sa - tu Jun -
mp

21
jung ting - gi U - ni ver - si - tas Ne - geri Ja - kar - ta Jun -
f

25
jung ting - gi U - ni ver - si - tas Ne - geri Ja - kar - ta
f

- (3) Mars sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

Mars Universitas Negeri Jakarta

C = do

M. Soeharto

4/4

Moderato

De - ngar - lah de - rap gem - bi - ra, sua - ra lang - kah ber - sa -
mf *f*

4
ma U - ni - ver - si tas Ne - gri Ja - kar - ta da - lam bak - ti Tri Dhar -

8
ma Mem - bim - bing sum - ber da - ya ki - ta Men - di - dik tu - nas tu - nas bang -
mp

12
sa Kem - bang kan sa - yap il - mu se - pan - jang ha - yat ki -
f

16
ta Se - mo - ga dir - ga - ha - yu U - ni ver si - tas Ne - geri Ja - kar -
rit.

20
ta

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan himne dan mars diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 7

- (1) UNJ memiliki busana akademik dan busana almamater.
- (2) Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi topi, toga, dan atribut lainnya.
- (3) Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jas berwarna hijau tua dengan kode CMYK: 100, 40, 100, 0 dan pada bagian dada kiri terdapat lambang UNJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai busana akademik dan busana almamater diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Kesatu

Pendidikan

Pasal 8

- (1) UNJ menyelenggarakan Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pendidikan program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (3) Pendidikan Vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan.
- (4) Pendidikan Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang diselenggarakan untuk memiliki keahlian profesi tertentu.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 9

- (1) UNJ menyelenggarakan pendidikan dengan menerapkan sistem kredit semester yang menggunakan satuan kredit semester.
- (2) Satuan kredit semester merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem kredit semester sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik.
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas semester gasal dan semester genap dan dapat menyelenggarakan semester antara.
- (3) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Agustus tahun berikutnya.
- (4) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun berikutnya.
- (5) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Agustus di tahun yang sama.
- (6) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tahun akademik dan kalender akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 11

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dikembangkan untuk setiap program studi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi, standar pendidikan guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, standar mutu internasional, dan/atau masukan dari pemangku kepentingan.
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditinjau secara berkala sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 12

- (1) UNJ melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penentuan kelulusan belajar Mahasiswa selama masa studi tertentu.
- (3) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas akhir, pelaksanaan tugas, pengamatan, dan bentuk lainnya.
- (4) Penilaian hasil belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan prinsip kesahihan, objektivitas, dan akuntabilitas guna membangun budaya akademik yang berintegritas.

- (5) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 13

- (1) Pada akhir penyelenggaraan program pendidikan, Mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses pembelajaran dan dinyatakan lulus berhak mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai wisuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 14

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di UNJ.
- (2) Bahasa asing atau bahasa daerah dapat digunakan, baik dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan/atau keterampilan tertentu untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna proses pembelajaran.

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ merujuk pada kebijakan akademik yang dituangkan dalam buku pedoman akademik dan ditetapkan oleh Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan di UNJ memanfaatkan dan mengembangkan literasi data, teknologi, dan sumber daya manusia yang selaras dengan dinamika dan tantangan zaman dengan menggunakan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin.
- (3) UNJ dapat menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan melalui multimoda sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal 16

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan melalui jalur seleksi penerimaan Mahasiswa baru secara nasional dan/atau bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kewarganegaraan, status sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- (3) UNJ dapat menerima Mahasiswa pindahan yang berasal dari perguruan tinggi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) UNJ dapat menerima Mahasiswa tugas belajar dan/atau izin belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) UNJ dapat mengalokasikan tempat bagi calon Mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia yang memiliki potensi akademik tinggi dan kurang mampu secara ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) UNJ dapat menerima mahasiswa berkebutuhan khusus sesuai dengan ketersediaan sarana dan prasarana.

- (7) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa UNJ apabila memenuhi syarat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerimaan Mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (7) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Kedua

Penelitian

Pasal 17

- (1) UNJ melaksanakan penelitian yang mencakup penelitian dasar, penelitian terapan, dan penelitian pengembangan.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau kajian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) UNJ melaksanakan penelitian yang sesuai dengan perkembangan sains dan teknologi berintegrasi dengan bidang pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat dengan memenuhi kode etik penelitian.
- (4) Penelitian dilakukan dengan pendekatan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin atau transdisiplin.
- (5) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan pejabat fungsional dan peneliti lainnya.
- (6) Penelitian dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (7) Luaran penelitian dapat berupa kekayaan intelektual, artikel ilmiah, teknologi tepat guna, rekayasa sosial, bahan ajar, buku teks, dan luaran lain yang dapat diterapkan dan dikembangkan di masyarakat.

- (8) Perencanaan dan penyelenggaraan penelitian dilaksanakan secara terpadu dan bersinergi dengan kegiatan pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Hasil penelitian wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipamerkan, dipergelarkan, dan/atau bentuk lainnya serta dipatenkan oleh perguruan tinggi kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu dan/atau membahayakan kepentingan umum.
- (10) Publikasi hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan dalam terbitan berkala ilmiah nasional terakreditasi atau terbitan berkala ilmiah internasional dan/atau bentuk publikasi ilmiah lainnya yang diakui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (11) Hasil penelitian yang merupakan kekayaan intelektual dilindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai penelitian diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Ketiga

Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 18

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang berorientasi pada pelayanan, partisipasi masyarakat, penerapan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bangsa.
- (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dosen dan/atau Mahasiswa, baik secara individu maupun kelompok serta dapat melibatkan Tenaga Kependidikan.

- (4) Prinsip kegiatan pengabdian kepada masyarakat didasarkan kepada kebutuhan masyarakat, dilaksanakan berkelanjutan, pemberdayaan, dan partisipasi aktif masyarakat.
- (5) Pengabdian kepada masyarakat dikoordinasi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (6) Hasil pengabdian kepada masyarakat dapat disebarluaskan dalam bentuk seminar, publikasi jurnal, buku atau bentuk lainnya.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keempat
Kode Etik dan Etika Akademik

Pasal 19

- (1) UNJ memiliki kode etik dan etika akademik.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kode etik Dosen
 - b. kode etik Tenaga Kependidikan; dan
 - c. kode etik Mahasiswa.
- (3) Kode etik Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pedoman sikap dan perilaku Dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
- (4) Kode etik Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pedoman sikap dan perilaku Tenaga Kependidikan dalam melaksanakan tugas pendukung tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.
- (5) Kode etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pedoman sikap dan perilaku Mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan kehidupan baik di kampus maupun di masyarakat.

- (6) Kode etik Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan UNJ memuat prinsip bahwa UNJ merupakan lembaga yang netral dan nonpartisan dalam kaitannya dengan keberadaan dan kegiatan berbagai kelompok golongan atau kekuatan sosial, ekonomi, dan politik yang ada di masyarakat.
- (7) Etika akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan panduan perilaku bagi Sivitas Akademika dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Dosen, kode etik Mahasiswa, dan etika akademik diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik Tenaga Kependidikan diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kelima

Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik, dan Otonomi Keilmuan

Pasal 20

- (1) UNJ menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
- (2) Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak Sivitas Akademika yang dilaksanakan dalam upaya mendalami, menerapkan, dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam

- menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
- (5) UNJ menjunjung tinggi hakikat kaidah keilmuan yang tercermin dalam sikap dan kebebasan akademik Sivitas Akademika dengan berpedoman kepada norma, kaidah, dan prestasi akademik.
 - (6) Kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan jati diri Dosen dan Mahasiswa serta ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berpedoman kepada otonomi keilmuan.
 - (7) Kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik dimanfaatkan oleh UNJ untuk:
 - a. melindungi dan mempertahankan kekayaan intelektual;
 - b. melindungi dan mempertahankan kekayaan dan keragaman alami, hayati, sosial, dan budaya bangsa Indonesia;
 - c. menambah dan/atau meningkatkan mutu kekayaan intelektual bangsa dan negara Indonesia; dan
 - d. memperkuat daya saing bangsa dan negara Indonesia.
 - (8) Dalam melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan setiap Sivitas Akademika harus berpegang pada prinsip bahwa hasilnya dapat meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta membangun tanggung jawab sosial.
 - (9) Dalam melaksanakan kebebasan akademik setiap anggota Sivitas Akademika harus berpijak pada integritas dan bertanggung jawab secara pribadi atas pelaksanaan, hasil, manfaat dan dampak terhadap perkembangan ilmu, sesuai dengan norma, moral, dan kaidah keilmuan.
 - (10) Rektor mengusahakan dan menjamin agar Sivitas Akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai

dengan tuntutan profesional yang dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan secara bertanggung jawab.

- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Bagian Keenam Gelar dan Penghargaan

Pasal 21

- (1) UNJ memberikan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi kepada Mahasiswa yang telah menyelesaikan studi di UNJ.
- (2) UNJ dapat mencabut atau membatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan pencabutan gelar, ijazah dan transkrip akademik, surat keterangan pendamping ijazah, sertifikat profesi, dan/atau sertifikat kompetensi diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 22

- (1) UNJ dapat memberikan gelar kehormatan kepada seseorang yang dianggap telah berjasa luar biasa bagi kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemanusiaan, dan peradaban.
- (2) UNJ dapat mencabut atau membatalkan gelar kehormatan yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gelar kehormatan diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

Pasal 23

- (1) UNJ dapat memberikan penghargaan kepada Sivitas Akademika UNJ dan anggota masyarakat yang dianggap

telah berprestasi dan berjasa untuk kemajuan UNJ, masyarakat, dan bangsa.

- (2) UNJ dapat mencabut atau membatalkan penghargaan yang telah diberikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat.

BAB IV

VISI, MISI, DAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Visi, Misi, dan Tujuan

Pasal 24

Visi UNJ:

Menjadi universitas yang bereputasi di kawasan Asia.

Pasal 25

Misi UNJ:

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi yang unggul dan berguna bagi kemaslahatan manusia.

Pasal 26

Tujuan UNJ:

Mewujudkan masyarakat yang cerdas, maju, dan berkeadaban melalui pengembangan, penerapan, dan penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 27

Moto UNJ: "Mencerdaskan dan Memartabatkan Bangsa."

Pasal 28

Nilai-nilai dasar penyelenggaraan kegiatan tridharma perguruan tinggi di UNJ meliputi:

- a. kebenaran dan kebijaksanaan;
- b. integritas akademik;

- c. demokratis dan humanis;
- d. keberagaman dan kesetaraan;
- e. bermanfaat bagi kemanusiaan; dan
- f. berkelanjutan.

Pasal 29

- (1) Untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Pasal 25, dan Pasal 26 UNJ menyusun:
 - a. rencana pengembangan jangka panjang yang memuat rencana dan program pengembangan 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b. rencana strategis yang memuat rencana dan program pengembangan 5 (lima) tahun; dan
 - c. rencana operasional yang merupakan penjabaran dari rencana strategis yang memuat program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana pengembangan jangka panjang, rencana strategis, dan rencana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Bagian Kedua Organisasi UNJ

Paragraf 1 Umum

Pasal 30

- (1) Organ UNJ terdiri atas:
 - a. Senat;
 - b. Rektor;
 - c. Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. Dewan Penyantun.
- (2) Selain organ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) UNJ sebagai perguruan tinggi yang menerapkan pola

pengelolaan keuangan badan layanan umum memiliki organ Dewan Pengawas.

- (3) Dalam melaksanakan tugasnya organ UNJ menerapkan prinsip kolegialitas dan tata kelola bersama.

Paragraf 2

Senat

Pasal 31

- (1) Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a merupakan organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Senat mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan, norma/etika akademik, dan kode etik akademik;
 - b. pengawasan terhadap:
 1. penerapan norma/etika akademik dan kode etik sivitas akademika;
 2. penerapan ketentuan akademik;
 3. pelaksanaan penjaminan mutu perguruan tinggi paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi;
 4. pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
 5. pelaksanaan tata tertib akademik;
 6. pelaksanaan kebijakan penilaian kinerja Dosen; dan
 7. pelaksanaan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 - c. pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor;
 - d. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pembukaan dan/atau penutupan program studi;

- e. pemberian pertimbangan terhadap pemberian atau pencabutan gelar dan penghargaan akademik;
 - f. pemberian pertimbangan kepada Rektor dalam pengusulan lektor kepala dan profesor; dan
 - g. pemberian rekomendasi penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran norma, etika, dan peraturan akademik oleh Sivitas Akademika kepada Rektor.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Senat menyusun laporan hasil pengawasan dan menyampaikan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.

Pasal 32

- (1) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
- a. wakil Dosen dari setiap bidang ilmu pada fakultas;
 - b. Rektor;
 - c. wakil rektor;
 - d. dekan;
 - e. direktur pascasarjana; dan
 - f. ketua lembaga.
- (3) Anggota Senat wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berjumlah 1 (satu) orang untuk mewakili dari setiap 15 orang Dosen tetap fakultas.
- (4) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipilih oleh senat fakultas berdasarkan musyawarah mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, anggota Senat dipilih melalui pemungutan suara dengan ketentuan 1 (satu) anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara.
- (6) Anggota Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan

- c. anggota.
- (8) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b dijabat oleh anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (9) Masa jabatan anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen selama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (10) Senat dalam menjalankan fungsinya dapat membentuk komisi, badan pekerja, atau sebutan lain sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan oleh ketua Senat.
- (11) Anggota Senat harus memenuhi kriteria:
- a. memiliki kearifan, wawasan pendidikan tinggi yang luas, dan integritas;
 - b. bertanggung jawab dan berdedikasi dalam menjalankan tugas;
 - c. mempunyai visi dan minat terhadap pengembangan akademik;
 - d. memahami sistem pendidikan UNJ dan pendidikan nasional;
 - e. memiliki rekam jejak akademik yang baik; dan
 - f. memiliki pengalaman pengembangan institusi.
- (12) Persyaratan anggota Senat sebagai berikut:
- a. Dosen tetap aktif UNJ;
 - b. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar;
 - c. tidak merangkap jabatan pimpinan di luar UNJ; dan
 - d. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor.
- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

Pasal 33

- (1) Selain Senat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, UNJ memiliki senat fakultas.

- (2) Ketentuan mengenai senat fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 3

Rektor

Pasal 34

- (1) Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b merupakan organ UNJ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan non-akademik dan pengelolaan UNJ untuk dan atas nama Menteri.
- (2) Untuk menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Rektor mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. menyusun Statuta beserta perubahannya untuk diusulkan kepada Menteri setelah mendapatkan persetujuan organ UNJ;
 - b. menyusun dan/atau mengubah rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - c. menyusun dan/atau mengubah rencana strategis 5 (lima) tahun;
 - d. menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran tahunan (rencana operasional);
 - e. mengelola pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana kerja dan anggaran tahunan;
 - f. mengangkat dan/atau memberhentikan wakil rektor, dekan, dan pimpinan unit kerja di bawah Rektor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan/atau peraturan akademik berdasarkan rekomendasi Senat;

- h. menjatuhkan sanksi kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membina dan mengembangkan Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- j. menerima, membina, mengembangkan, dan memberhentikan Mahasiswa;
- k. mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menyelenggarakan sistem informasi manajemen berbasis teknologi informasi dan komunikasi yang andal yang mendukung pengelolaan tridharma perguruan tinggi, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, kemahasiswaan, dan kealumnian;
- m. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi kepada Menteri;
- n. mengusulkan pengangkatan lektor kepala dan profesor kepada Menteri;
- o. membina dan mengembangkan hubungan dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, pengguna hasil kegiatan tridharma perguruan tinggi, alumni, dan masyarakat; dan
- p. memelihara keamanan, keselamatan, kesehatan, dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan tridharma perguruan tinggi.

Pasal 35

- (1) Rektor sebagai organ pengelola terdiri atas:
 - a. Rektor dan wakil rektor;
 - b. biro;
 - c. fakultas dan pascasarjana;
 - d. lembaga; dan
 - e. unit pelaksana teknis.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri

Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Jakarta.

- (3) UNJ dapat mengusulkan perubahan unit organisasi di bawah organ Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan kepada Menteri.
- (4) Perubahan unit organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 36

- (1) UNJ sebagai badan layanan umum dapat membentuk badan pengelola usaha yang kegiatannya mendukung proses pendidikan tinggi.
- (2) Pembentukan badan pengelola usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pendayagunaan sumber daya UNJ yang antara lain dapat berbentuk sekolah laboratorium.
- (3) Ketentuan mengenai organisasi badan pengelola usaha ditetapkan oleh Rektor sebagai pemimpin badan layanan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Satuan Pengawas Internal

Pasal 37

- (1) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf c merupakan organ UNJ yang menjalankan fungsi pengawasan non-akademik untuk dan atas nama Rektor.
- (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Pengawas Internal memiliki tugas dan wewenang:
 - a. penetapan kebijakan program pengawasan internal bidang non-akademik;

- b. pengawasan internal terhadap pengelolaan pendidikan bidang non-akademik;
 - c. penyusunan laporan hasil pengawasan internal berdasarkan evaluasi kinerja tahunan; dan
 - d. pemberian saran dan/atau pertimbangan mengenai perbaikan pengelolaan kegiatan non-akademik kepada Rektor atas dasar hasil pengawasan internal.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan Pengawas Internal memberikan laporan kepada Rektor.

Pasal 38

- (1) Anggota Satuan Pengawas Internal berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi bidang keahlian sebagai berikut:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen sumber daya manusia;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. ketatalaksanaan.
- (2) Anggota Satuan Pengawas Internal dapat berasal dari unsur Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan UNJ.
- (3) Persyaratan untuk diangkat menjadi anggota Satuan Pengawas Internal:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berpendidikan paling rendah Sarjana bagi Tenaga Kependidikan;
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi Dosen dan berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun bagi Tenaga Kependidikan;
 - e. memiliki pengalaman paling rendah 2 (dua) tahun di bidang yang akan diawasi;
 - f. mengetahui kebijakan, standar, dan prosedur audit universitas; dan

- g. tidak merangkap jabatan sebagai unsur organ pengelola, anggota Senat, dan anggota Dewan Penyantun.
- (4) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri atas:
 - a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
 - (5) Keanggotaan Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Rektor.
 - (6) Masa jabatan anggota Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 5

Dewan Penyantun

Pasal 39

- (1) Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf d merupakan organ UNJ yang menjalankan fungsi pertimbangan non-akademik.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Penyantun mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - b. merumuskan saran/pendapat terhadap kebijakan Rektor di bidang non-akademik;
 - c. memberikan pertimbangan kepada Rektor dalam mengelola UNJ; dan
 - d. membantu pengembangan UNJ.
- (3) Anggota Dewan Penyantun berjumlah 9 (sembilan) orang yang berasal dari:
 - a. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. 5 (lima) orang dari unsur tokoh masyarakat;

- c. 2 (dua) orang dari unsur Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan UNJ; dan
 - d. 1 (satu) orang dari unsur alumni.
- (4) Anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diusulkan oleh Senat dan/atau Rektor.
- (5) Susunan keanggotaan Dewan Penyantun terdiri atas:
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (6) Keanggotaan Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor.
- (7) Masa jabatan anggota Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Penyantun diatur dengan Peraturan Rektor.

Paragraf 6

Dewan Pengawas

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) merupakan organ yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap badan layanan umum di UNJ.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri setelah mendapat persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

BAB V
TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PIMPINAN ORGAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan Pimpinan Organ

Paragraf 1
Pengangkatan Pimpinan Senat

Pasal 41

- (1) Ketua Senat dipilih dari dan oleh anggota Senat.
- (2) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Senat.
- (3) Pemilihan ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh anggota Senat tertua dan didampingi oleh anggota Senat termuda.
- (4) Rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat.
- (5) Dalam hal rapat Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 60 (enam puluh) menit.
- (6) Dalam hal setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan rapat belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari seluruh anggota Senat, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (7) Dalam hal setelah ditunda selama 3 (tiga) hari kerja belum terpenuhi kuorum, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah.
- (8) Pimpinan rapat menjaring paling sedikit 2 (dua) nama calon ketua Senat dari anggota Senat yang hadir.
- (9) Pemilihan ketua Senat dilakukan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (10) Dalam hal musyawarah untuk mencapai mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak tercapai,

dilakukan pemilihan melalui pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki 1 (satu) hak suara.

- (11) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (10) merupakan calon yang memperoleh suara terbanyak.
- (12) Ketua Senat terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (9) atau ayat (11) menunjuk salah satu anggota Senat sebagai sekretaris Senat.
- (13) Ketua dan sekretaris Senat ditetapkan oleh Rektor.
- (14) Masa jabatan ketua dan sekretaris Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (15) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan ketua dan sekretaris Senat diatur dengan Peraturan Senat.

Paragraf 2

Pengangkatan Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 42

- (1) Dosen UNJ dapat diberi tugas tambahan sebagai Rektor, wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepala unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang akademik.
- (3) Pemberian tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (4) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terjadi karena:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNJ.
- (5) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;

- b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - i. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi; dan/atau
 - j. cuti di luar tanggungan Negara.
- (6) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (7) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; dan/atau
 - b. perubahan bentuk UNJ.
- (8) Untuk dapat diangkat sebagai Rektor, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Untuk dapat diangkat sebagai wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis, seorang Dosen harus memenuhi persyaratan:
- a. berstatus pegawai negeri sipil;

- b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berintegritas;
- d. memiliki visi untuk membangun UNJ;
- e. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun saat diangkat oleh pejabat yang berwenang;
- f. berpendidikan doktor bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- g. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor kepala bagi calon wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
- h. bersedia dicalonkan menjadi wakil rektor, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, ketua lembaga, sekretaris lembaga, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis yang dinyatakan secara tertulis;
- i. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- j. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang dinyatakan secara tertulis;
- k. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- l. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
- m. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
- o. telah membuat dan menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara dan/atau Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara ke Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

p. tidak merangkap jabatan di dalam atau di luar UNJ.

Pasal 43

- (1) Tenaga Kependidikan dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, pengawas/kepala subbagian, dan kepala laboratorium/bengkel/studio atau kepala unit pelaksana teknis.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan.
- (3) Lowongan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan:
 - a. berhenti dari jabatan; dan/atau
 - b. perubahan organisasi UNJ.
- (4) Berhenti dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - e. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - f. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - g. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan negara.
- (5) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
 - a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.

- (6) Perubahan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penambahan dan/atau perubahan unit kerja; atau
 - b. perubahan bentuk UNJ.
- (7) Untuk dapat diangkat sebagai pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk diangkat sebagai kepala unit pelaksana teknis, seorang Tenaga Kependidikan harus memenuhi persyaratan:
- a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. berusia paling tinggi 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat;
 - c. bersedia dicalonkan menjadi kepala unit pelaksana teknis;
 - d. sehat jasmani dan rohani;
 - e. bebas narkoba, prekursor, dan zat adiktif lainnya;
 - f. memiliki setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. tidak sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - h. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - j. berpendidikan paling rendah sarjana;
 - k. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - l. mempunyai moral yang baik dan integritas yang tinggi; dan
 - m. memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap masa depan UNJ.

Pasal 44

- (1) Rektor diangkat oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masa jabatan Rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 45

- (1) Wakil rektor diangkat oleh Rektor.
- (2) Pengangkatan wakil rektor bidang Akademik harus mendapat pertimbangan Senat.
- (3) Masa jabatan wakil rektor selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 46

- (1) Ketua lembaga diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 47

- (1) Sekretaris lembaga diangkat oleh Rektor atas usul ketua lembaga.
- (2) Masa jabatan sekretaris lembaga selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 48

- (1) Dekan diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 49

Pengangkatan dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) dilakukan melalui tahap:

- a. penjaringan bakal calon;
- b. pemilihan calon; dan
- c. penetapan dan pelantikan.

Pasal 50

- (1) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan dekan yang sedang menjabat.
- (2) Tahap penjaringan bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pembentukan panitia pemilihan dekan;
 - b. pengumuman penjaringan;
 - c. pendaftaran bakal calon;
 - d. seleksi administrasi; dan
 - e. pengumuman hasil penjaringan.
- (3) Rektor menetapkan panitia pemilihan dekan atas usul senat fakultas.
- (4) Panitia pemilihan dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan pengumuman pemilihan calon dekan.
- (5) Dosen yang memenuhi persyaratan dapat mendaftarkan diri pada panitia pemilihan.
- (6) Panitia pemilihan melakukan seleksi administrasi bakal calon dekan sesuai persyaratan paling sedikit 4 (empat) orang bakal calon dekan.
- (7) Dalam hal bakal calon dekan yang mendaftar dan memenuhi persyaratan kurang dari 4 (empat) orang bakal calon dekan, panitia melakukan perpanjangan waktu penjaringan selama 5 (lima) hari kerja.
- (8) Dalam hal telah dilakukan perpanjangan waktu penjaringan bakal calon dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum mendapatkan 4 (empat) orang bakal calon dekan, ketua senat fakultas dengan persetujuan anggota senat fakultas menunjuk Dosen yang memenuhi persyaratan untuk menjadi bakal calon dekan.
- (9) Senat fakultas menetapkan nama bakal calon dekan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau ayat (8) untuk dilakukan pemilihan.

Pasal 51

- (1) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b dilaksanakan paling lambat satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Dekan yang sedang menjabat untuk mendapatkan 3 (tiga) calon dekan.
- (2) Tahap pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat senat fakultas sebagai berikut:
 - a. penyampaian program kerja bakal calon;
 - b. rapat senat fakultas dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas;
 - c. dalam hal rapat senat fakultas sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas rapat ditunda selama 60 (enam puluh) menit;
 - d. dalam hal telah dilakukan penundaan selama 60 (enam puluh) menit rapat senat fakultas belum dihadiri oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota senat fakultas, rapat ditunda paling lama 3 (tiga) hari kerja;
 - e. dalam hal setelah ditunda selama 3 (tiga) hari kerja belum terpenuhi kuorum, rapat dilanjutkan dan dinyatakan sah;
 - f. pemilihan calon dekan dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat;
 - g. dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan setiap anggota senat fakultas memiliki 1 (satu) hak suara; dan
 - h. senat fakultas menyampaikan nama-nama calon dekan terpilih sebagaimana dimaksud dalam huruf f atau huruf g melalui ketua senat fakultas kepada Rektor.

Pasal 52

Rektor memilih dan menetapkan salah satu calon dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 (2) huruf h sebagai dekan.

Pasal 53

- (1) Wakil dekan diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan wakil dekan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 54

- (1) Direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan direktur pascasarjana selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 55

- (1) Wakil direktur pascasarjana diangkat oleh Rektor atas usul direktur pascasarjana.
- (2) Masa jabatan wakil direktur selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 56

- (1) Kepala laboratorium/bengkel/studio diangkat oleh Rektor atas usul dekan.
- (2) Masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 57

- (1) Kepala unit pelaksana teknis diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan kepala unit pelaksana teknis selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 58

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian merupakan jabatan struktural.
- (2) Pejabat pimpinan tinggi pratama/kepala biro, administrator/kepala bagian, dan pengawas/kepala subbagian diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pengangkatan Pimpinan Satuan Pengawas Internal

Pasal 59

- (1) Ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Rektor.
- (2) Masa jabatan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Paragraf 4

Pengangkatan Pimpinan Dewan Penyantun

Pasal 60

- (1) Ketua Dewan Penyantun dipilih dari dan oleh anggota.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun dilakukan dalam rapat Dewan Penyantun.
- (3) Pemilihan ketua Dewan Penyantun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.
- (5) Ketua Dewan Penyantun terpilih menunjuk salah satu anggota Dewan Penyantun sebagai sekretaris Dewan Penyantun.
- (6) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun ditetapkan oleh Rektor.

- (7) Masa jabatan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.

Bagian Kedua
Pemberhentian Pimpinan Organ

Paragraf 1
Pemberhentian Pimpinan Organ Pengelola

Pasal 61

- (1) Rektor, wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Rektor dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diangkat dalam jabatan negeri yang lain;
 - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - g. dibebaskan dari tugas-tugas jabatan Dosen;
 - h. menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan yang meninggalkan tugas tridarma perguruan tinggi; dan/atau
 - i. cuti di luar tanggungan Negara.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:

- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. berhenti dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri.
- (5) Pemberhentian Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemberhentian wakil rektor, ketua lembaga, sekretaris lembaga, dekan, wakil dekan, direktur pascasarjana, wakil direktur pascasarjana, kepala laboratorium/bengkel/studio, dan kepala unit pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Dalam hal terjadi pemberhentian Rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Menteri mengangkat dan menetapkan Rektor definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 63

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil rektor sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil rektor definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil rektor sebelumnya.
- (2) Wakil rektor yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 64

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua lembaga definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua lembaga sebelumnya.
- (2) Ketua lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 65

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris lembaga sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris lembaga definitif atas usul ketua lembaga untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris lembaga sebelumnya.
- (2) Sekretaris lembaga yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 66

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan salah satu wakil dekan yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (2) Dalam hal wakil dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan, Rektor mengangkat dan menetapkan Dosen yang memenuhi persyaratan sebagai dekan definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan dekan sebelumnya.
- (3) Dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 67

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil dekan sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil dekan definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil dekan sebelumnya.
- (2) Wakil dekan yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 68

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur bidang akademik sebagai direktur pascasarjana definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 69

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian wakil direktur pascasarjana sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan wakil direktur pascasarjana definitif atas usul direktur pascasarjana untuk meneruskan sisa masa jabatan wakil direktur pascasarjana sebelumnya.
- (2) Wakil direktur pascasarjana yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala laboratorium/bengkel/studio sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor

mengangkat dan menetapkan kepala laboratorium/bengkel/studio definitif atas usul dekan untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala laboratorium/bengkel/studio sebelumnya.

- (2) Kepala laboratorium/bengkel/studio yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 71

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian kepala unit pelaksana teknis sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan kepala unit pelaksana teknis definitif untuk meneruskan sisa masa jabatan kepala unit pelaksana teknis sebelumnya.
- (2) Kepala unit pelaksana teknis yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Paragraf 2

Pemberhentian Pimpinan Senat, Satuan Pengawas Internal, dan Dewan Penyantun

Pasal 72

- (1) Ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan dari jabatannya karena masa jabatannya berakhir.
- (2) Ketua dan sekretaris Senat dan ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
 - a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri;
 - c. diberhentikan sementara dari pegawai negeri sipil;
 - d. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap;

- e. sedang menjalani tugas belajar atau izin belajar lebih dari 6 (enam) bulan;
 - f. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - g. diangkat dalam jabatan negeri yang lain; dan/atau
 - h. cuti di luar tanggungan Negara.
- (3) Ketua dan sekretaris Dewan Penyantun diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena:
- a. berhalangan tetap;
 - b. permohonan sendiri; dan/atau
 - c. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap.
- (4) Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a meliputi:
- a. meninggal dunia;
 - b. sakit yang tidak dapat disembuhkan dibuktikan dengan hasil pemeriksaan tim penguji kesehatan atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang; atau
 - c. diberhentikan dari pegawai negeri sipil atas permohonan sendiri, kecuali bagi Ketua dan Sekretaris Dewan Penyantun.

Pasal 73

Pemberhentian ketua dan sekretaris Senat, ketua dan sekretaris Satuan Pengawas Internal, dan ketua dan sekretaris Dewan Penyantun dilakukan oleh Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 74

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), dilakukan pemilihan ketua Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Senat sebelumnya.
- (2) Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41.

- (3) Ketua Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Senat sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), ketua Senat menunjuk salah satu anggota Senat dari wakil Dosen sebagai sekretaris Senat yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Senat sebelumnya.
- (2) Sekretaris Senat yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2), Rektor mengangkat dan menetapkan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal sebelumnya.
- (2) Ketua dan/atau sekretaris Satuan Pengawas Internal yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 77

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian Ketua Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), dilakukan pemilihan ketua Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan ketua Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Pemilihan ketua Dewan Penyantun yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 60.

- (3) Ketua Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

Pasal 78

- (1) Dalam hal terjadi pemberhentian sekretaris Dewan Penyantun sebelum masa jabatannya berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3), Rektor mengangkat dan menetapkan sekretaris Dewan Penyantun yang baru untuk meneruskan sisa masa jabatan sekretaris Dewan Penyantun sebelumnya.
- (2) Sekretaris Dewan Penyantun yang meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan.

BAB VI

SISTEM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 79

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNJ merupakan proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pemimpin dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
- (2) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
 - b. menjamin efisiensi pendayagunaan sumber daya; dan
 - c. menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (3) Sistem pengendalian dan pengawasan internal UNJ dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- a. taat asas;
 - b. akuntabel;
 - c. transparan;
 - d. objektif;
 - e. jujur; dan
 - f. pembinaan.
- (4) Ruang lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal UNJ terdiri atas bidang:
- a. akuntansi/keuangan;
 - b. manajemen kepegawaian;
 - c. manajemen aset;
 - d. hukum; dan
 - e. organisasi dan ketatalaksanaan.
- (5) Fungsi pengendalian dan pengawasan internal UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh lembaga/unit/organ yang terkait.
- (6) Hasil pengawasan dilaporkan kepada Rektor untuk ditindaklanjuti.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengendalian dan pengawasan internal UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB VII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 80

- (1) Dosen UNJ terdiri atas Dosen tetap dan Dosen tidak tetap.
- (2) Dosen tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja penuh waktu pada UNJ.
- (3) Dosen tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Dosen yang bekerja paruh waktu pada UNJ.
- (4) Persyaratan untuk dapat diangkat menjadi Dosen antara lain:
 - a. berpendidikan paling rendah magister;
 - b. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- c. berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - d. memiliki kompetensi sebagai Dosen;
 - e. memiliki rekam jejak akademik yang baik;
 - f. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
 - g. mempunyai moral dan integritas yang tinggi;
 - h. memiliki tanggung jawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara; dan
 - i. persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Dosen UNJ dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 81

- (1) Jenjang jabatan akademik Dosen terdiri atas:
- a. asisten ahli;
 - b. lektor;
 - c. lektor kepala; dan
 - d. profesor.
- (2) Pengangkatan dan pembinaan jabatan akademik Dosen dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pengangkatan Dosen sebagai profesor wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Profesor diangkat oleh Menteri atas usul Rektor setelah mendapat persetujuan Senat.
- (3) Profesor wajib menyampaikan orasi ilmiah sesuai bidang keahliannya pada pengukuhan dalam rapat Senat luar biasa.

Pasal 83

- (1) Tenaga Kependidikan di lingkungan UNJ terdiri atas jabatan administrasi dan jabatan fungsional.

- (2) Pengangkatan dan pembinaan Tenaga Kependidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 84

- (1) Mahasiswa mempunyai hak dan kewajiban.
- (2) Hak Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan kaidah yang berlaku dalam lingkungan akademik;
 - b. memperoleh pembelajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat dan kemampuan;
 - c. memanfaatkan fasilitas UNJ untuk kelancaran proses pembelajaran;
 - d. mendapat bimbingan dari Dosen secara bertanggung jawab sampai penyelesaian studinya;
 - e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi dan kepentingan akademik lainnya;
 - f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan kemampuannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh layanan kesejahteraan;
 - h. memperoleh layanan administrasi;
 - i. memanfaatkan sumber daya perguruan tinggi melalui organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur peran serta, kesejahteraan, minat, bakat dalam kehidupan kampus dan dalam kehidupan bermasyarakat;

- j. dapat memperoleh izin pindah ke perguruan tinggi lain atau program studi lain;
 - k. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNJ;
 - l. memperoleh layanan khusus bagi Mahasiswa berkebutuhan khusus; dan
 - m. memperoleh layanan kegiatan organisasi kemahasiswaan di lingkungan UNJ.
- (3) Kewajiban Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. mematuhi semua peraturan dan/atau ketentuan yang berlaku di UNJ;
 - b. bersifat netral dan nonpartisan dalam hal pelaksanaan kode etik Sivitas Akademika;
 - c. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi Mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. ikut memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, ketertiban, dan keamanan lingkungan UNJ;
 - e. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olah raga untuk meningkatkan mutu kehidupannya sebagai Mahasiswa dan bagian dari masyarakat masa depan;
 - f. menjaga kewibawaan dan nama baik UNJ; dan
 - g. menjunjung tinggi nilai-nilai kebudayaan nasional.
- (4) Mahasiswa yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak, kewajiban, dan sanksi Mahasiswa diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 85

- (1) UNJ melaksanakan usaha pengembangan kepribadian, wawasan, dan kreativitas Mahasiswa melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler.

- (2) Kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui organisasi kemahasiswaan.
- (3) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dari, oleh, dan untuk Mahasiswa.
- (4) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk atas persetujuan Rektor.
- (5) Organisasi kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dibentuk pada tingkat universitas dan fakultas.
- (6) Organisasi kemahasiswaan wajib menerapkan prinsip netralitas dan nonpartisan serta berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 86

- (1) Alumni UNJ merupakan seseorang yang telah menamatkan pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan UI, Sekolah Tinggi Olahraga (STO) Jakarta, IKIP Jakarta, dan/atau UNJ.
- (2) Alumni UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk organisasi alumni yang bernama Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ).
- (3) Ikatan Alumni Universitas Negeri Jakarta (IKA UNJ) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan satu-satunya wadah berhimpun para alumni dan bertujuan untuk membina hubungan dengan UNJ, masyarakat ilmiah, dan dunia kerja.
- (4) Organisasi alumni UNJ diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga IKA UNJ.

BAB IX
PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 87

- (1) Sarana dan prasarana UNJ merupakan fasilitas utama dan penunjang dalam rangka penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan/atau kegiatan penunjang lainnya.
- (2) Sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi harus dikembangkan berbasis teknologi digital.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan barang milik negara yang berada di bawah pengelolaan, pengawasan, dan tanggung jawab Rektor.
- (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara bertanggungjawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pemanfaatan sarana dan prasarana di UNJ dilakukan untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi.
- (7) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaporkan melalui sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sarana dan prasarana diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENGELOLAAN ANGGARAN

Pasal 88

- (1) Rencana Anggaran, Pendapatan, dan Belanja UNJ dituangkan dalam Rencana Bisnis dan Anggaran

Universitas atau sebutan lain yang berlaku.

- (2) Rencana Bisnis dan Anggaran UNJ disusun oleh Rektor dan diusulkan kepada Menteri.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Rencana Strategi Bisnis dan Rencana Strategis UNJ.
- (4) Rencana Bisnis dan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan asas efisiensi, akuntabilitas, otonomi, dan transparansi perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 89

- (1) Pengelolaan anggaran menganut asas efisiensi, efektivitas, produktivitas, transparansi, akuntabilitas dan legalitas.
- (2) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis dan Anggaran beserta capaiannya setiap tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan UNJ diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disampaikan kepada Menteri.

BAB XI

KERJA SAMA

Pasal 90

- (1) UNJ dapat menjalin kerja sama akademik dan non-akademik dengan perguruan tinggi dan/atau lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri.
- (2) Kerja sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dalam lingkup tridharma perguruan tinggi dan/atau lainnya untuk mencapai visi, misi, dan tujuan UNJ.
- (3) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:

- a. penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - b. penjaminan mutu internal;
 - c. program kembaran;
 - d. gelar bersama;
 - e. gelar ganda;
 - f. pengalihan dan/atau pemerolehan angka kredit atau satuan lain yang sejenis;
 - g. penugasan Dosen senior sebagai pembina pada perguruan tinggi yang membutuhkan pembinaan;
 - h. pertukaran Dosen dan/atau Mahasiswa;
 - i. pemanfaatan bersama berbagai sumber daya;
 - j. pengembangan pusat kajian Indonesia dan budaya lokal;
 - k. penerbitan berkala ilmiah;
 - l. pemagangan;
 - m. penyelenggaraan seminar bersama; dan/atau
 - n. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pendayagunaan aset;
 - b. pendayagunaan dana;
 - c. jasa dan royalti kekayaan intelektual; dan/atau
 - d. bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Kerja sama dapat diprakarsai oleh perorangan, kelompok, atau unit kerja di lingkungan UNJ dengan izin Rektor.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

SISTEM PENJAMINAN MUTU

Pasal 91

- (1) Mutu pendidikan tinggi UNJ merupakan kesesuaian antara hasil luaran penyelenggaraan pendidikan tinggi UNJ dengan standar nasional pendidikan tinggi, Standar

Pendidikan Guru, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, dan standar yang ditetapkan oleh UNJ berdasarkan visi, misi, dan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan.

- (2) Mutu pendidikan tinggi UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem penjaminan mutu internal UNJ dan sistem penjaminan mutu eksternal.

Pasal 92

- (1) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh UNJ secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh UNJ.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan periode waktu yang jelas secara berkelanjutan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal di UNJ dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui standar nasional pendidikan tinggi.
- (5) Ruang lingkup sistem penjaminan mutu internal UNJ meliputi:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, meliputi sumber daya manusia, keuangan, sarana, dan prasarana.
- (6) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan UNJ dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan evaluasi diri institusi, fakultas/sekolah pascasarjana, dan program studi;

- b. peningkatan standar mutu baik nasional maupun internasional; dan
 - c. penjaminan mutu yang diselenggarakan oleh UNJ dilakukan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat sebagai pemangku kepentingan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem penjaminan mutu internal diatur dengan Peraturan Rektor.

Pasal 93

- (1) Sistem penjaminan mutu eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (2) dilakukan melalui akreditasi.
- (2) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem penjaminan mutu eksternal untuk menentukan kelayakan program studi dan/atau institusi berdasarkan standar nasional pendidikan tinggi.
- (3) Akreditasi program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (4) Akreditasi institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
- (5) Rektor bertanggung jawab terhadap pelaksanaan akreditasi institusi dan program studi.

BAB XIII

BENTUK DAN TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN DAN KEPUTUSAN

Pasal 94

- (1) Bentuk peraturan dan keputusan yang berlaku di lingkungan UNJ terdiri atas:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. Peraturan Senat;
 - c. Peraturan Rektor; dan
 - d. Keputusan Rektor.
- (2) Tata cara pembentukan peraturan dan keputusan di lingkungan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b, huruf c, dan huruf d diatur dengan Peraturan Rektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

PENDANAAN DAN KEKAYAAN

Pasal 95

- (1) Sumber pendanaan di UNJ dapat diperoleh dari:
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Daerah;
 - c. masyarakat; dan
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber pendanaan yang diperoleh dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat berupa:
 - a. biaya penyelenggaraan pendidikan;
 - b. biaya ujian masuk UNJ;
 - c. sumbangan, hibah, atau bantuan;
 - d. hasil kontrak kerja antara UNJ dengan pihak lain dalam kerangka kerja sama akademik maupun non-akademik; dan
 - e. penerimaan lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengelolaan dan penggunaan dana yang diperoleh melalui sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 96

- (1) Kekayaan UNJ meliputi benda bergerak, benda tidak bergerak, dan kekayaan intelektual yang merupakan milik pemerintah dan dikelola oleh UNJ.

- (2) Kekayaan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi dan pengembangan UNJ.
- (3) Dana yang diperoleh dari pemanfaatan kekayaan UNJ merupakan penerimaan negara bukan pajak.
- (4) Kekayaan UNJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan atau dijaminkan kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

- (1) Perubahan Statuta dapat dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pengembangan penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau pengembangan UNJ.
- (2) Perubahan Statuta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari organ UNJ.
- (3) Wakil organ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen;
 - b. Rektor, wakil rektor, dekan, direktur pascasarjana, dan ketua lembaga;
 - c. 1 (satu) orang wakil organ Satuan Pengawas Internal; dan
 - d. 1 (satu) orang wakil organ Dewan Penyantun.
- (4) Pengambilan keputusan perubahan Statuta didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
- (5) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak tercapai, dilakukan pemungutan suara.

- (6) Perubahan Statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri untuk ditetapkan.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 98

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:
 - a. semua organ dan unit di UNJ tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan ditetapkan organ dan unit di UNJ sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
 - b. semua penyelenggaraan akademik dan non-akademik masih tetap dilaksanakan sampai dengan penyelenggaraan kegiatan akademik dan non-akademik yang disesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.
- (2) Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 99

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua ketentuan yang mengatur mengenai Statuta UNJ yang telah ada sebelumnya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 100

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,
DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 September 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 1382

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP. 195812011985032001